



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi yang diajukan oleh:

Ahmad Jamsani Bin Sarwan, NIK.3172040506730025, Tempat tanggal Lahir Tangerang 05 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan KaliBaru Barat RT.012 RW.012 No.8, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Surtikah Binti Sukra, NIK.3172044412820004, Tempat tanggal Lahir Jakarta, Tangerang 30 Juni 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan KaliBaru Barat RT.012 RW.012 No.8, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register perkara Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon :

Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani Tempat Tanggal Lahir, Tangerang, 28 Desember 2003, Agama: Islam, Pendidikan : SMK, Tempat kediaman di

Hal. 1 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KaliBaru Barat RT.012 RW.012 No.8, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

dengan calon suaminya:

Nama: Ramadhana Wardian Bin Sukardi Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 25 Desember 1998, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di: Alinda Kencana Permai Blok A 2/15 RT.001 RW.021, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi; yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara berdasarkan surat penolakan pernikahan Nomor: B.59/KUA.09.4.4/PW.01/VI./2022 tanggal 23 Juni 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan dikarenakan anak kandung para Pemohon sedang mengandung selama 2 bulan;
4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dengan calon Suaminya Ramadhana Wardian Bin Sukardi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini para Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan permohonan Pemohon lalu Pemohon menyatakan tetap berpegang kepada isi surat permohonan mereka tertanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikah anaknya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan anaknya tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Wali dari Ramadhana Wardian Bin Sukardi yang mengetahui dan menyetujui pernikahan Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dengan calon Suaminya Ramadhana Wardian Bin Sukardi;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Hal. 3 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) a.n. Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2.;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani (anak para Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3.;
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ramadhana Wardian Bin Sukardi, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4. ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani (anak Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.5.;
6. Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Nomor: B.59/KUA.09.4.4/ PW.01/VI./2022 tanggal 23 Juni 2022, tentang penolakan pencatatan nikah antara Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dan Ramadhana Wardian Bin Sukardi karena belum cukup umur, selanjutnya diberi kode, P.6.;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Karwan Bin Satra, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru barat No.1 RT.012 RW.012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah warga saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon, yakni memohon izin dispensasi nikah untuk anaknya bernama bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani ;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan anak Pemohon harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara karena usia anak

Hal. 4 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan Undang-undang;

- Bahwa setahu saksi usia anak para Pemohon sekarang sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Ramadhana Wardian Bin Sukardi;
- Bahwa usia calon suami dari anak para Pemohon 23 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dan Ramadhana Wardian Bin Sukardi sudah sangat erat, sehingga mereka harus buru-buru dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah cakap untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, antara Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dan Ramadhana Wardian Bin Sukardi tidak ada hubungan kerabat atau sesusuan;

2. Asdi Bin Aspali, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV No.8 RT.012 RW.012 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena para Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon, yakni memohon izin dispensasi nikah untuk anaknya bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan anak Pemohon harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama Jakarta Utara karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditetapkan Undang-undang;
- Bahwa setahu saksi usia anak para Pemohon sekarang sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bernama Ramadhana Wardian Bin Sukardi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia calon suami dari anak para Pemohon 23 tahun;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dan Ramadhana Wardian Bin Sukardi sudah sangat erat, sehingga mereka harus buru-buru dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah cakap untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa, antara Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dan Ramadhana Wardian Bin Sukardi tidak ada hubungan kerabat atau sesusuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang isinya tetap sebagaimana permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani, dengan calon suaminya bernama Ramadhana Wardian Bin Sukardi. Dimana anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur (bukti P.3, P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 telah terbukti Pemohon, anak pemohon dan calon menantu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi anak para Pemohon yang bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Ramadhana Wardian Bin Sukardi perlu diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani dengan Ramadhana Wardian Bin Sukardi, karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonanannya dan telah menguatkannya dengan menyampaikan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Pemohon (Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani) dan calon suaminya (Ramadhana Wardian Bin Sukardi) sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab (berpacaran) telah sama-sama baligh (dewasa), telah sama-sama sepakat untuk menikah, berani bertanggung jawab dalam rumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan syara dalam melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani telah mengizinkan untuk menikah dengan Syamsudin bin Rajikan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya (Ramadhana Wardian Bin Sukardi) tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, sehingga pernikahan antara keduanya tidak terdapat halangan menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan

Hal. 7 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menghindari dari kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum dihubungkan dengan dalil syar'i yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim ialah :

1. Hadits Muttafaq Alaih.

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سَيْنِي،
وَأُذِلَّتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سَيْنِي وَمَكَتَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا مُتَقَوِّ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasanya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai isteri pada umur 9 tahun dan Beliau tinggal berasama pada umur 9 tahun juga".

2. Hadits HR. At-Tirmidzi dari Abdullah Ibnu Umar.

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya : "Tidaklah seorang laki-laki (yang) menyepi (berduaan) dengan seorang wanita, kecuali yang ketiga dari keduanya adalah setan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Devi Permata Sari Binti Ahmad Jamsani) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ramadhana Wardian Bin Sukardi;
1. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1443 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tratna Dewy, S.A.T, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TRATNA DEWY, S.A.T, SH., MH.

DRS. AMRI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. Rp.	30.000.00	
2. Biaya ATK/Proses	Rp. Rp.	75.000.00	
3. Biaya panggilan.....	Rp. Rp.	250.000.00	-
4. PNBP panggilan.....	Rp.	20.000.00	-
5. Biaya redaksi	Rp. Rp.	10.000.00	
6. Biaya Materai.....	Rp. Rp.	10.000.00	
T o t a l.....	Rp. Rp.	395.000.00	
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Hal. Salinan Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2022/PA.JU